



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 26  
TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,  
JAMINAN KESEHATAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA  
DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2016 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN KESEHATAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 26), diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13B, diubah sehingga Pasal 13B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13B

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan tali asih berupa tanah garapan yang berasal dari tanah bengkok yang dikerjakan.
- (2) Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa diberikan dengan ketentuan :
  - a. masa jabatan1 (satu) periode diberikan tanah garapan sebesar 10 %(sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 2 (dua) tahun.
  - b. masa jabatan2 (dua) periode berturut-turut diberikan tanah garapan sebesar 10 %(sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 3 (tiga) tahun.
  - c. masa jabatan3 (tiga) periode berturut-turut diberikan tanah garapan sebesar 10 %(sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Desa diberikan dengan ketentuan :

- a. masa kerja sampai dengan dari 5 (lima) tahun diberikan tanah garapan sebesar 10 %(sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 2 (dua) tahun.
  - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10(sepuluh) tahun diberikan tanah garapan sebesar 10 %(sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 3 (tiga) tahun.
  - c. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan tanah garapan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 4 (empat) tahun.
  - d. masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan tanah garapan sebesar 10 %(sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan 5 (lima) tahun.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tali asih dengan ketentuan :
- a. masa jabatan 1 (satu) periode diberikan tanah garapan sebesar 10 %(sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 1 (satu) tahun.
  - b. masa jabatan 2 (dua) periode berturut-turutdiberikan tanah garapan sebesar 10 %(sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 2 (dua) tahun.
  - c. masa jabatan 3 (tiga) periode berturut-turutdiberikan tanah garapan sebesar 10 %(sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tali asih dengan ketentuan :
- a. masa kerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan tanah garapan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 1 (satu) tahun.
  - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan tanah garapan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 2 (dua) tahun.
  - c. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan tanah garapan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 3 (tiga) tahun.
  - d. masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan tanah garapan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari luas tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 4 (empat) tahun.
- (6) Bagi Desa yang tidak memiliki tanah bengkok, tali asih dapat berupa uang kehormatan yang bersumber dari APBdes.

- (7) Pemberian tali asih berupa uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan terhitung mulai sejak bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (8) Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi Kepala Desa, diterimakan setiap bulan dengan ketentuan :
  - a. masa jabatan 1 (satu) periode diberikan pensiun sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai nominal penghasilan tetapnya, selama 6 (enam) bulan.
  - b. masa jabatan 2 (dua) periode berturut-turut diberikan pensiun sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai nominal penghasilan tetapnya, selama 1 (satu) tahun.
  - c. masa jabatan 3 (tiga) periode berturut-turut diberikan pensiun sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai nominal penghasilan tetapnya, selama 2 (dua) tahun.
- (9) Tali asih bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi Perangkat Desa, diterimakan setiap bulan dengan ketentuan :
  - a. masa kerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan tali asih sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai nominal penghasilan tetapnya, selama 6 (enam) bulan.
  - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan tali asih sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai nominal penghasilan tetapnya, selama 1 (satu) tahun.
  - c. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan tali asih sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai nominal penghasilan tetapnya, selama 18 (delapan belas) bulan.
  - d. masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan tali asih sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai nominal penghasilan tetapnya, selama 2 (dua) tahun.

- 2. Diantara Pasal 13B dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu Pasal 13C, sehingga Pasal 13C berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 13C

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang karena sesuatu hal diberhentikan Sementara dari Jabatannya, selama masa pemberhentian sementara tersebut kepada yang bersangkutan diberikan 50 % (lima puluh persen) penghasilan tetapnya, sedangkan 50 % (lima puluh persen) selebihnya dimasukkan Kas Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila masa pemberhentiannya berakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 12 Oktober 2016

BUPATI BLORA

Cap. Ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 12 Oktober 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA  
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap. Ttd

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 29

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001